



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DICKY ARISANDI Alias DIKI;
2. Tempat lahir : Luwuk;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/29 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan G. Hohoban Nomor 9 B Kelurahan Baru,
Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/46/VII/RES.4.2/2023/Sat Res Narkoba tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
6. Hakim sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DICKY ARISANDI Alias DIKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DICKY ARISANDI Alias DIKI** dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (dua puluh dua) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk ripcurl;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil;

Dipergunakan dalam perkara MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud tuntutan dan selanjutnya mengajukan permohonan untuk diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah merugikan diri sendiri dan merusak masa depannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **DICKY ARISANDI Alias DIKI** bersama-sama dengan MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Halaman Kantor J&T Express Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 08.05 wita terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT berangkat dengan mengendarai mobil dari agen ekspedisi CV. Barokah Kota Palu menuju ke Kota Luwuk, sekira pukul 09.00 wita terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT singgah di Kelurahan Kayumalue Kota Palu untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan cara patungan yang masing-masing mengumpulkan uang Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) perorang sehingga terkumpul Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menemui Lelaki RIDWAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan “BOS BA OPOR” lalu RIDWAN menjawab “YANG BERAPA” kemudian terdakwa menjawab “YANG DUA STENGAH” selanjutnya saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT memberikan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada RIDWAN dan terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dari RIDWAN,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Lwk



selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT melanjutkan perjalanan setiba di Desa Podi Kec. Tojo Kab. Tojo Una-una terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT merakit bong/alat isap di pinggiran sungai lalu bergantian mengkonsumsi narkoba jenis sabu, setelah selesai terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT melanjutkan perjalanan lalu setiba di Kota Ampana Kab. Tojo Una-una terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT membagi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu menjadi 6 (enam) sachet kecil sehingga masing-masing mendapatkan 3 (tiga) sachet kecil narkoba jenis sabu kemudian terdakwa dan saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet kecil sehingga tersisa 4 (empat) sachet kemudian saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT memasukkan sisa 4 (empat) sachet narkoba jenis sabu tersebut ke dalam dompet warna merah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT melanjutkan perjalanan menuju Kota Luwuk dan rencananya 4 (empat) sachet narkoba tersebut, terdakwa akan membagi kepada saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT masing-masing mendapatkan 2 (dua) sachet narkoba;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 01.00 wita, terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT tiba di halaman Kantor J&T Ekspres di Kel. Kilongan Kec. Luwuk Kab. Banggai namun sudah didatangi Anggota Opsnal Reskrim Polres Banggai yaitu saksi SUSANTO G.MUSATI dan saksi HASRIN HINDAMA atas laporan saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT diduga melakukan pencurian handphone setelah dilakukan interogasi oleh saksi SUSANTO G.MUSATI dan saksi HASRIN HINDAMA, saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT mengakui bahwa handphone tersebut telah digadai teman oleh temannya yang bernama Lk. ITONG, sehingga saat itu saksi SUSANTO G.MUSATI dan saksi HASRIN HINDAMA tidak percaya atas penjelasan saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT kemudian saksi SUSANTO G.MUSATI dan saksi HASRIN HINDAMA melakukan pengeledahan didalam mobil saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT dan menemukan tas selempang diatas dasbor mobil kemudian tas selempang tersebut dibuka ditemukan dompet warna merah lalu dompet warna merah tersebut dibuka dan ditemukan 4 (empat) sachet plastik bening kecil berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) pack plastik bening ukuran kecil kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan interogasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT dan terdakwa yang dibeli secara patungan, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT langsung diamankan beserta barang buktinya dan diserahkan ke Satresnarkoba Polres Banggai untuk kemudian diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar nomor. Lab : 3822/NNF/IX/2023 tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm M.Tr.A.P. dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa menjelaskan bahwa barang bukti milik tersangka DICKI ARISANDI Alias DIKI dan MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT dengan Nomor : 7443/2023/NNF dengan berat 0,2377 gram, dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,1988 gram berupa kristal bening tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, serta Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang hanya dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DICKY ARISANDI Alias DIKI** bersama-sama dengan MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Halaman Kantor J&T Express Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **telah**

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Lwk



melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 08.05 wita terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT berangkat dengan mengendarai mobil dari agen ekspedisi CV. Barokah Kota Palu menuju ke Kota Luwuk, sekira pukul 09.00 wita terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT singgah di Kelurahan Kayumalue Kota Palu untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan cara patungan yang masing-masing mengumpulkan uang Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) perorang sehingga terkumpul Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menemui Lelaki RIDWAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan “BOS BA OPOR” lalu RIDWAN menjawab “YANG BERAPA” kemudian terdakwa menjawab “YANG DUA STENGAH” selanjutnya saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT memberikan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada RIDWAN dan terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari RIDWAN, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT melanjutkan perjalanan setiba di Desa Podi Kec. Tojo Kab. Tojo Una-una terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT merakit bong/alat isap di pinggiran sungai lalu bergantian mengkonsumsi narkoba jenis sabu, setelah selesai terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT melanjutkan perjalanan lalu setiba di Kota Ampana Kab. Tojo Una-una terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT membagi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu menjadi 6 (enam) sachet kecil sehingga masing-masing mendapatkan 3 (tiga) sachet kecil narkoba jenis sabu kemudian terdakwa dan saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet kecil sehingga tersisa 4 (empat) sachet kemudian saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT memasukkan sisa 4 (empat) sachet narkoba jenis sabu tersebut ke dalam dompet warna merah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT melanjutkan perjalanan menuju Kota Luwuk dan rencananya 4 (empat) sachet narkoba tersebut, terdakwa akan membagi kepada saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT masing-masing mendapatkan 2 (dua) sachet narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 01.00 wita, terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT tiba di halaman Kantor J&T Ekspres di Kel. Kilongan Kec. Luwuk Kab. Banggai namun sudah didatangi Anggota Opsnal Reskrim Polres Banggai yaitu saksi SUSANTO G.MUSATI dan saksi HASRIN HINDAMA atas laporan saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT diduga melakukan pencurian handphone setelah dilakukan interogasi oleh saksi SUSANTO G.MUSATI dan saksi HASRIN HINDAMA, saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT mengakui bahwa handphone tersebut telah digadai teman oleh temannya yang bernama Lk. ITONG, sehingga saat itu saksi SUSANTO G.MUSATI dan saksi HASRIN HINDAMA tidak percaya atas penjelasan saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT kemudian saksi SUSANTO G.MUSATI dan saksi HASRIN HINDAMA melakukan pengeledahan didalam mobil saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT dan menemukan tas selempang diatas dasbor mobil kemudian tas selempang tersebut dibuka ditemukan dompet warna merah lalu dompet warna merah tersebut dibuka dan ditemukan 4 (empat) sachet plastik bening kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) pack plastik bening ukuran kecil kemudian dilakukan interogasi bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT dan terdakwa yang dibeli secara patungan, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT langsung diamankan beserta barang buktinya dan diserahkan ke Satresnarkoba Polres Banggai untuk kemudian diproses lebih lanjut;
- Bahwa beberapa jam sebelum penangkapan terdakwa bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa menyiapkan 2 (dua) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah kaca pireks, kemudian terdakwa merakit pipet lalu dimasukkan ke dalam botol yang sudah di lubangi penutupnya yang berisikan air dan salah satu ujung pipet dimasukkan kaca piireks sebagai tempat membakar narkotika jenis sabu, kemudian sabu dimasukkan ke dalam kaca pireks lalu dibakar dengan korek api gas setelah asap sabu yang dibakar masuk kedalam botol yang ada airnya, kemudian terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT menghisap secara bergantian sampai narkotika jenis sabu tersebut habis;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Nomor : 445.B/06.01.265/RSUD/IX-2023 tanggal 12 September 2023 yang

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp. FM selaku dokter pemeriksa atas terdakwa DICKY ARISANDI Alias DIKI, dengan kesimpulan: Hasil pemeriksaan sampel urine terdakwa DICKY ARISANDI Alias DIKI menunjukkan positif Narkoba jenis Amphetamin;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GABRIEL DAVID SIMATUPANG alias DAVID, Memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi berada di lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar jam 01.30 Wita saat Saksi dan Saudara Abdul Rezhaldy Hineo sedang berjaga di Kantor J&T Express pada Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai dan menunggu mobil ekspedisi yang membawa barang milik J&T Express Kilongan, datang seseorang yang mengaku anggota Kepolisian dari Polres Banggai meminta Saksi dan Saudara Abdul Rezhaldy Hineo untuk menyaksikan jalannya penggeledahan atas dugaan tindak pidana pencurian pada halaman kantor J&T Express tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saudara Abdul Rezhaldy Hineo menuju ke mobil ekspedisi J&T dan Anggota Polres menemukan tas selempang diatas Dasbor mobil tersebut;
- Bahwa ketika tas tersebut dibuka, ditemukanlah telepon genggam yang dicari dan pada dompet warna merah ditemukan 4 (empat) sachet plastik bening kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu anggota polisi dari Polres Banggai tersebut melakukan interogasi kepada Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa, dimana tas selempang tersebut adalah milik salah satu dari Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa tetapi keduanya mengakui kalau narkoba jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada tas tersebut adalah miliknya mereka berdua;
- Bahwa kemudian Saksi Mohammad Sigit, Terdakwa, dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimanakah Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat dari narkoba jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap mereka;
- Bahwa tas yang ditemukan pada mobil ekspedisi J&T Express tersebut adalah tas yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan, bukan tas yang dibawa oleh anggota Polres Banggai untuk menjerat Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa;
- Bahwa pada penangkapan dan penggeledahan yang Saksi saksikan tersebut tidak ada orang lain lagi yang ditemukan selain Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi HASRIN HINDAMA, Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi adalah anggota polisi Polres Banggai yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar jam 01.00 Wita Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Banggai mendapat informasi bahwa terduga Pencurian telepon genggam atas nama Mohammad Sigit sedang perjalanan dari Kota palu ke Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dan sudah memasuki Luwuk mengendarai mobil ekspedisi jenis Pick Up yang

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang milik jasa pengiriman J&T Express dan akan singgah di Kantor J&T Express Kilongan;

- Bahwa selanjutnya Saksi yang merupakan anggota Opsnal tersebut menuju Kantor J&T Express Kilongan untuk menunggu kedatangan Saksi Mohammad Sigit;

- Bahwa sekitar jam 01.30 Wita Saksi Mohammad Sigit alias Sigit dan Terdakwa tiba di halaman Kantor J&T Express Kilongan yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;

- Bahwa kemudian Saksi dan anggota Opsnal Sat Reskrim langsung mendatangi Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa serta melakukan interogasi sambil menanyakan telepon genggam yang diduga sebagai objek tindak pidana tersebut, lalu Saksi Mohammad Sigit menyampaikan kalau telepon genggam yang dimaksud telah digadai kepada Saudara Itong;

- Bahwa karena tidak percaya dengan keterangan dari Saksi Mohammad Sigit lalu dilakukan pengeledahan yang sebelumnya telah ada warga yang menyaksikan. Pada pengeledahan tersebut ditemukan tas selempang diatas dasbor mobil, saat tas tersebut dibuka ditemukan dompet warna merah yang berisi 4 (empat) sachet plastik bening kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil, dan telepon genggam yang dimaksud;

- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan kemudian ditanyakan kembali kepada Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa mengenai siapa pemilik tas selempang dan narkotika yang ada didalamnya, lalu didapatkan informasi kalau tas selempang tersebut adalah milik Saksi Mohammad Sigit sedangkan 4 (empat) sachet plastik bening kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa yang mereka dapatkan dengan cara membeli secara patungan dari Saudara Ridwan di Kayumalue, Kota Palu;

- Bahwa selanjutnya Saksi Mohammad Sigit, Terdakwa, dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banggai untuk diserahkan kepada Sat Res Narkoba serta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa, narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut mereka

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli untuk digunakan sendiri yakni digunakan di perjalanan antara Kota Palu dan Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai karena mereka adalah sopir;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut tidak Saksi tanyakan apakah sudah digunakan oleh Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa atau belum;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba karena tujuan utama dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan tersebut karena adanya masalah pencurian telepon genggam bukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terhadap Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa sudah dilakukan tes urine atau belum karena pemeriksaan lebih lanjut dilakukan oleh Sat Res Narkoba Polres Banggai;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MOHAMMAD SIGIT alias SIGIT, Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 08.05 Wita, Saksi dan Terdakwa menuju Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dengan mengendarai mobil ekspedisi J&T Express, ketika waktu menunjukkan pukul 09.00 Wita Saksi mampir ke Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu menemui Saudara Ridwan untuk membeli Narkoba Jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli narkoba tersebut Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Sesampainya di Desa Podi, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una Saksi memarkirkan mobil di pinggir sungai dan mulai merakit bong;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba yang dibeli secara bergantian;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkoba, Saksi dan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Sesampainya di Ampana, Saksi membagi 1 (satu) sachet

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sisa menjadi 6 (enam) sachet kecil dimana masing-masing dari Saksi dan Terdakwa mendapatkan bagian 3 (tiga) sachet;

- Bahwa saat di Ampana tersebut, Saksi dan Terdakwa kembali menggunakan 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu di rumah teman Saksi;

- Bahwa setelah narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa dan Saksi tinggal 4 (empat) sachet, Saksi dan Terdakwa pun melanjutkan perjalanan ke Luwuk;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sampai di Luwuk pada hari pada Minggu tanggal 30 Juli 2023 Jam 01.30 wita, ketika berada di halaman Kantor J&T Express di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai datang anggota polisi dari Polres Banggai. Lalu Saksi dan Terdakwa diinterogasi mengenai dugaan tindak pidana pencurian telepon genggam, saat itu Saksi menyampaikan kalau telepon genggam yang dimaksud sudah Saksi gadai kepada Saudara Itong;

- Bahwa atas informasi dari Saksi tersebut, anggota polisi dari Polres Banggai tidak mempercayainya sehingga melakukan pengeledahan pada tubuh dan mobil yang Saksi kendarai;

- Bahwa pada pengeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di dalam dompet merah, 1 (satu) pak plastik klip kecil, dan 1 (satu) buah telepon genggam yang ketiganya berada di dalam tas selempang milik Saksi;

- Bahwa tas selempang yang digeledah tersebut adalah milik Saksi, tetapi 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi dan Terdakwa yang rencananya akan dibagi ketika sampai di Luwuk;

- Bahwa 1 (satu) pak plastik klip kecil yang ditemukan ketika pengeledahan tersebut adalah milik teman Saksi yang bernama Doni yang dititip kepada Saksi. Saksi tidak menanyakan apa tujuan Doni menitipkan 1 (satu) pak plastik klip kecil tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Saksi beli secara patungan dengan Terdakwa dimana masing-masing dari Saksi dan Terdakwa membayar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba dari Saudara Ridwan dan setiap membeli selalu patungan dengan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi mengonsumsi Narkoba adalah untuk menghindari mengantuk karena Saksi bekerja sebagai sopir dan memiliki target waktu penyelesaian pengantaran;
- Bahwa Saksi sudah menggunakan Narkoba selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi sempat dilakukan tes urin yang hasilnya positif mengandung narkoba;
- Bahwa cara Saksi mengonsumsi Narkoba Jenis Sabu-sabu yaitu awalnya Narkoba Jenis Sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks kemudian dihubungkan dengan alat isap (bong) yang sudah diisi dengan air memakai sedotan, setelah itu pireks yang berisi Narkoba Jenis Sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asapnya dihirup melalui sedotan yang terhubung dengan alat isap (bong);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir dan tidak memiliki pekerjaan sampingan;
- Bahwa gaji Saksi sekali melakukan pengantaran dari Kota Palu menuju Kabupaten Banggai adalah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah mengedarkan/menjual Narkoba Jenis Sabu-sabu kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai dan memakai Narkoba Jenis Sabu-sabu adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 08.05 wita, Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa menuju Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dengan mengendarai mobil ekspedisi J&T Express, ketika waktu menunjukkan pukul 09.00 Wita Saksi Mohammad Sigit mampir ke Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu menemui

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Ridwan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah membeli narkotika tersebut Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Sesampainya di Desa Podi, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una Saksi Mohammad Sigit memarkirkan mobil di pinggir sungai dan mulai merakit bong;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa menggunakan narkotika yang dibeli secara bergantian;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkotika, Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Sesampainya di Ampana, Saksi Mohammad Sigit membagi 1 (satu) sachet narkotika sisa menjadi 6 (enam) sachet kecil dimana masing-masing dari Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa mendapatkan bagian 3 (tiga) sachet;
- Bahwa saat di Ampana tersebut, Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa kembali menggunakan 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu di rumah teman Saksi Mohammad Sigit;
- Bahwa setelah narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa dan Saksi Mohammad Sigit tinggal 4 (empat) sachet, Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa pun melanjutkan perjalanan ke Luwuk;
- Bahwa Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa sampai di Luwuk pada hari pada Minggu tanggal 30 Juli 2023 Jam 01.30 wita, ketika berada di halaman Kantor J&T Express di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai datang anggota polisi dari Polres Banggai. Lalu Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa diinterogasi mengenai dugaan tindak pidana pencurian telepon genggam, saat itu Saksi Mohammad Sigit menyampaikan kalau telepon genggam yang dimaksud sudah di gadai kepada Saudara Itong;
- Bahwa atas informasi dari Saksi Mohammad Sigit tersebut, anggota polisi dari Polres Banggai tidak mempercayainya sehingga melakukan penggeledahan pada tubuh dan mobil yang Saksi Mohammad Sigit kendarai;
- Bahwa pada penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di dalam dompet merah, 1 (satu) pak plastik klip kecil, dan 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon genggam yang ketiganya berada di dalam tas selempang milik Saksi Mohammad Sigit;

- Bahwa tas selempang yang digeledah tersebut adalah milik Saksi Mohammad Sigit, tetapi 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa yang rencananya akan dibagi ketika sampai di Luwuk;
- Bahwa 1 (satu) pak plastik klip kecil yang ditemukan ketika penggeledahan tersebut adalah milik teman Saksi Mohammad Sigit yang bernama Doni;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mohammad Sigit, Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi Mohammad Sigit beli secara patungan dengan Terdakwa dimana masing-masing dari Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa membayar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Mohammad Sigit sudah 2 (dua) kali membeli narkoba dari Saudara Ridwan dan setiap membeli selalu patungan dengan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkoba adalah untuk menghindari mengantuk karena Terdakwa bekerja sebagai sopir dan memiliki target waktu penyelesaian pengantaran;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkoba selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan tes urin yang hasilnya positif mengandung narkoba;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Narkoba Jenis Sabu-sabu yaitu awalnya Narkoba Jenis Sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks kemudian dihubungkan dengan alat isap (bong) yang sudah diisi dengan air memakai sedotan, setelah itu pireks yang berisi Narkoba Jenis Sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asapnya dihirup melalui sedotan yang terhubung dengan alat isap (bong);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir dan tidak memiliki pekerjaan sampingan;
- Bahwa gaji Terdakwa sekali melakukan pengantaran dari Kota Palu menuju Kabupaten Banggai adalah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengedarkan/menjual Narkotika Jenis Sabu-sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai dan memakai Narkotika Jenis Sabu-sabu adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi menjual maupun menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3822/NNF/IX/2023 tanggal 11 September 2023, pada pokoknya kesimpulan berkaitan dengan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yang berupa 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2377 gram diberi nomor barang bukti 7443/2023/NNF dengan sisa hasil pemeriksaan sebesar 0,1988 gram mengandung **Metamfetamine** dimana metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.265/RSUD/IX-2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM, telah dilakukan Pemeriksaan/Tes Urine terhadap Terdakwa untuk Uji Narkoba dengan Hasil POSITIF Narkoba Jenis Amphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) sachet plastik bening kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat netto sebesar 0,1988 gram;
2. 1 (satu) buah dompet warna merah;
3. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Ripcurl;
4. 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 08.05 wita, Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa menuju Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dengan mengendarai mobil ekspedisi J&T Express, ketika waktu menunjukkan pukul 09.00 Wita Saksi Mohammad Sigit mampir ke Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu menemui Saudara Ridwan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli narkotika tersebut Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Sesampainya di Desa Podi, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una Saksi Mohammad Sigit memarkirkan mobil di pinggir sungai dan mulai merakit bong;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa menggunakan narkotika yang dibeli secara bergantian;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkotika, Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Sesampainya di Ampana, Saksi Mohammad Sigit membagi 1 (satu) sachet narkotika sisa menjadi 6 (enam) sachet kecil dimana masing-masing dari Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa mendapatkan bagian 3 (tiga) sachet;
- Bahwa saat di Ampana tersebut, Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa kembali menggunakan 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu di rumah teman Saksi Mohammad Sigit;
- Bahwa setelah narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa dan Saksi Mohammad Sigit tinggal 4 (empat) sachet, Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa pun melanjutkan perjalanan ke Luwuk;
- Bahwa Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa sampai di Luwuk pada hari pada Minggu tanggal 30 Juli 2023 Jam 01.30 wita, ketika berada di halaman Kantor J&T Express di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai datang anggota polisi dari Polres Banggai. Lalu Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa diinterogasi mengenai dugaan tindak pidana pencurian telepon genggam,

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi Mohammad Sigit menyampaikan kalau telepon genggam yang dimaksud sudah di gadai kepada Saudara Itong;

- Bahwa atas informasi dari Saksi Mohammad Sigit tersebut, anggota polisi dari Polres Banggai tidak mempercayainya sehingga melakukan penggeledahan pada tubuh dan mobil yang Saksi Mohammad Sigit kendarai;
- Bahwa pada penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu di dalam dompet merah, 1 (satu) pak plastik klip kecil, dan 1 (satu) buah telepon genggam yang ketiganya berada di dalam tas selempang milik Saksi Mohammad Sigit;
- Bahwa tas selempang yang digeledah tersebut adalah milik Saksi Mohammad Sigit, tetapi 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa yang rencananya akan dibagi ketika sampai di Luwuk;
- Bahwa 1 (satu) pak plastik klip kecil yang ditemukan ketika penggeledahan tersebut adalah milik teman Saksi Mohammad Sigit yang bernama Doni;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mohammad Sigit, Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi Mohammad Sigit beli secara patungan dengan Terdakwa dimana masing-masing dari Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa membayar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Mohammad Sigit sudah 2 (dua) kali membeli narkoba dari Saudara Ridwan dan setiap membeli selalu patungan dengan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkoba adalah untuk menghindari mengantuk karena Terdakwa bekerja sebagai sopir dan memiliki target waktu penyelesaian pengantaran;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkoba selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan tes urin yang hasilnya positif mengandung narkoba;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Narkoba Jenis Sabu-sabu yaitu awalnya Narkoba Jenis Sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pireks kemudian dihubungkan dengan alat isap (bong) yang sudah diisi dengan air memakai sedotan, setelah itu pireks yang berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asapnya dihirup melalui sedotan yang terhubung dengan alat isap (bong);

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir dan tidak memiliki pekerjaan sampingan;

- Bahwa gaji Terdakwa sekali melakukan pengantaran dari Kota Palu menuju Kabupaten Banggai adalah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengedarkan/menjual Narkotika Jenis Sabu-sabu kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai dan memakai Narkotika Jenis Sabu-sabu adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor: 445.B/06.01.265/RSUD/IX-2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM, telah dilakukan Pemeriksaan/Tes Urine terhadap Terdakwa untuk Uji Narkoba dengan Hasil POSITIF Narkoba Jenis Amphetamin;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kristal bening tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB: 3822/NNF/IX/2023 tanggal 11 September 2023, pada pokoknya kesimpulan berkaitan dengan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yang berupa 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2377 gram diberi nomor barang bukti 7443/2023/NNF dengan sisa hasil pemeriksaan sebesar 0,1988 gram mengandung **Metamfetamine** dimana metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam Amar Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan mencermati pula fakta dipersidangan, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat terhadap penerapan ketentuan pidana terhadap terdakwa dalam konteks perkara ini yakni memilih ketentuan dalam Dakwaan Alternatif Kedua dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa memang terjadi ambiguitas dalam Praktik mengenai penerapan ketentuan Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Pasal 111 ayat (1) mempunyai unsur “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dan Pasal 112 ayat (1) mempunyai unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, demikian pula dari segi norma, maka dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a yaitu “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” akan terkandung pula perbuatan “memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman/bukan tanaman”, karena untuk dapat menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka dengan sendirinya seorang pengguna/pecandu/penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri akan melakukan perbuatan pendahuluan yakni “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman/bukan tanaman” dan bahkan untuk dapat memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I maka seorang pengguna/pecandu/penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri akan terlebih dahulu melakukan perbuatan “membeli Narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian ternyata Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara tegas kapan atau bilamana ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus/patut diterapkan, demikian pula kapan atau bilamana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a harus/patut diterapkan terhadap pelaku;

- Bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pengedar” dan/atau “pemakai”, sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pengedar Narkotika/ Psikotropika”. Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pengedar Narkotika/Psikotropika” adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Akan tetapi, secara luas pengertian “pengedar” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi *penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport “Narkotika/Psikotropika”*. Dalam ketentuan UU Narkotika maka “pengedar” diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 dan dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, c, Pasal 60 ayat (1) huruf b, c, ayat (2), (3), (4), (5), Pasal 61 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Begitu pula halnya terhadap “pengguna Narkotika/Psikotropika”. Hakikatnya “pengguna” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika/Psikotropika. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka “pengguna” diatur dalam Pasal 121, 126, 127, 128, 134, dan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Psikotropika diatur dalam Pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59 ayat (1) huruf a, b dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. *(dapat dilihat dalam : Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam Makalah yang dipresentasikan untuk penelitian tentang, “Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan”, yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diselenggarakan di wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta (7-9 Maret 2012), Pengadilan Tinggi Surabaya (14-16 Maret 2012) dan Pengadilan Tinggi Denpasar (20-22 Maret 2012)) ;*

- Bahwa “Pemberantasan peredaran narkoba ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahguna narkoba antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dikenakan kepada seseorang dalam kerangka “peredaran”, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkoba diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya. Oleh karena itu, meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127”;

- Bahwa terkait perkara ini, berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata tidak terdapat alat bukti yang cukup terutama dari keterangan saksi-saksi yang dapat membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I adalah dalam rangka untuk diedarkan atau dengan tujuan mencari keuntungan (profit) dari barang tersebut (sebagai pengedar), melainkan sebaliknya dari keterangan saksi-saksi justru menerangkan kalau tujuan pembelian dan kepemilikan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa Dicky Arisandi Alias Diki adalah untuk dikonsumsi/dipergunakan bagi dirinya sendiri;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan landasan dasar (*basic reasoning*) tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lebih tepat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Penyalahguna;**
2. **Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur mengenai pemberian izin dalam lingkup penggunaan maupun peredaran narkotika, termasuk mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin tersebut. Dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara tegas mengenai kriteria penyalahguna narkotika, namun Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang dapat dijadikan sebagai acuan;

Menimbang, bahwa SEMA *a quo* tidak memberikan kriteria mengenai penyalahguna narkotika secara *an sich* melainkan hanya klasifikasi untuk menerapkan pemidanaan berupa rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun ketentuan inilah yang umum dijadikan acuan oleh Hakim untuk menentukan definisi penyalah guna, yakni (1) Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan; (2) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian sebagaimana telah diatur dalam SEMA; (3) Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik; (4) Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim; dan (5) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat, serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 08.05 wita, Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa menuju Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dengan mengendarai mobil ekspedisi J&T Express, ketika waktu menunjukkan pukul 09.00 Wita Saksi Mohammad Sigit mampir ke Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu menemui Saudara Ridwan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli narkotika tersebut Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Sesampainya di Desa Podi, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una Saksi Mohammad Sigit memarkirkan mobil di pinggir sungai dan mulai merakit bong;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa menggunakan narkotika yang dibeli secara bergantian;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkotika, Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Sesampainya di Ampana, Saksi Mohammad Sigit membagi 1 (satu) sachet narkotika sisa menjadi 6 (enam) sachet kecil dimana masing-masing dari Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa mendapatkan bagian 3 (tiga) sachet;
- Bahwa saat di Ampana tersebut, Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa kembali menggunakan 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu di rumah teman Saksi Mohammad Sigit;
- Bahwa setelah narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa dan Saksi Mohammad Sigit tinggal 4 (empat) sachet, Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa pun melanjutkan perjalanan ke Luwuk;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa sampai di Luwuk pada hari pada Minggu tanggal 30 Juli 2023 Jam 01.30 wita, ketika berada di halaman Kantor J&T Express di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai datang anggota polisi dari Polres Banggai. Lalu Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa diinterogasi mengenai dugaan tindak pidana pencurian telepon genggam, saat itu Saksi Mohammad Sigit menyampaikan kalau telepon genggam yang dimaksud sudah di gadai kepada Saudara Itong;
- Bahwa atas informasi dari Saksi Mohammad Sigit tersebut, anggota polisi dari Polres Banggai tidak mempercayainya sehingga melakukan penggeledahan pada tubuh dan mobil yang Saksi Mohammad Sigit kendarai;
- Bahwa pada penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu di dalam dompet merah, 1 (satu) pak plastik klip kecil, dan 1 (satu) buah telepon genggam yang ketiganya berada di dalam tas selempang milik Saksi Mohammad Sigit;
- Bahwa tas selempang yang digeledah tersebut adalah milik Saksi Mohammad Sigit, tetapi 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa yang rencananya akan dibagi ketika sampai di Luwuk;
- Bahwa 1 (satu) pak plastik klip kecil yang ditemukan ketika penggeledahan tersebut adalah milik teman Saksi Mohammad Sigit yang bernama Doni;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mohammad Sigit, Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi Mohammad Sigit beli secara patungan dengan Terdakwa dimana masing-masing dari Saksi Mohammad Sigit dan Terdakwa membayar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Mohammad Sigit sudah 2 (dua) kali membeli narkoba dari Saudara Ridwan dan setiap membeli selalu patungan dengan Terdakwa;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkotika adalah untuk menghindari mengantuk karena Terdakwa bekerja sebagai sopir dan memiliki target waktu penyelesaian pengantaran;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan tes urin yang hasilnya positif mengandung narkotika;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu-sabu yaitu awalnya Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks kemudian dihubungkan dengan alat isap (bong) yang sudah diisi dengan air memakai sedotan, setelah itu pireks yang berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asapnya dihirup melalui sedotan yang terhubung dengan alat isap (bong);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir dan tidak memiliki pekerjaan sampingan;
- Bahwa gaji Terdakwa sekali melakukan pengantaran dari Kota Palu menuju Kabupaten Banggai adalah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengedarkan/menjual Narkotika Jenis Sabu-sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai dan memakai Narkotika Jenis Sabu-sabu adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor: 445.B/06.01.265/RSUD/IX-2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM, telah dilakukan Pemeriksaan/Tes Urine terhadap Terdakwa untuk Uji Narkoba dengan Hasil POSITIF Narkoba Jenis Amphetamin;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kristal bening tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB: 3822/NNF/IX/2023 tanggal 11 September 2023, pada pokoknya kesimpulan berkaitan dengan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yang berupa 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2377 gram diberi nomor barang bukti 7443/2023/NNF dengan sisa hasil pemeriksaan sebesar 0,1988 gram mengandung **Metamfetamine** dimana

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 1386K/Pid.Sus/2011 menegaskan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya secara kontekstual untuk memastikan pasal dikenakan secara tepat terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan menunjukkan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan secara pribadi dan bukan untuk diperjualbelikan, hal tersebut diperkuat dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung Amphetamine dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.265/RSUD/IX-2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM;

Menimbang, bahwa jumlah narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 3822/NNF/IX/2023 tanggal 11 September 2023 hanya seberat 0,2377 gram yang dibeli Terdakwa bersama dengan Saksi Mohammad Sigit dari seseorang bernama Ridwan yang berasal dari Kayumalue, Kota Palu, sehingga masih di bawah batas 1 (satu) gram yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan atau memakai narkotika, tentu saja harus terlebih dahulu menguasai atau memiliki narkotika tersebut. Dalam hal ini, kepemilikan atau penguasaan narkotika oleh Terdakwa bukanlah untuk diedarkan atau diperjualbelikan sebagaimana fakta hukum yang telah diungkapkan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni **Terdakwa DICKY ARISANDI alias DIKI** sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tanpa izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengawas Obat dan Makanan atau resep dokter dengan jumlah berat sabu yang dimiliki di bawah ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Penyalahguna*” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sentetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang *a quo*;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi penggunaan Narkotika Golongan I sehingga dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saksi Mohammad Sigit membeli secara patungan narkotika jenis Sabu dari seseorang bernama Ridwan yang berasal dari Kayumalue, Kota Palu untuk digunakannya sendiri dan sebelum dilakukan penangkapan baik Terdakwa maupun Saksi Mohammad Sigit sudah beberapa kali menggunakan narkotika tersebut. Hal ini menunjukkan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan kesadarannya sendiri, tanpa paksaan, dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,2377 0, gram diberi nomor barang bukti 7443/2023/NNF dengan sisa hasil pemeriksaan sebesar 0,1988 gram adalah benar mengandung **Metamfetamine** dimana metamfetamine terdaftar dalam



Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena barang yang dimiliki Terdakwa adalah narkotika jenis sabu dan barang tersebut digunakannya dengan kesadaran sendiri tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" ini telah pula terpenuhi;

Menimbang karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana, dengan melihat kualifikasi perbuatan Terdakwa serta kerugian akibat perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat untuk menjatuhkan pidana yang selengkapny ada pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP maka Majelis Hakim akan untuk mempertimbangkan barang bukti tersebut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) sachet plastik bening kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat netto sebesar 0,1988 gram;
2. 1 (satu) buah dompet warna merah;
3. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Ripcurl;
4. 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil;

Adalah barang bukti yang telah disita menurut prosedur hukum yang benar dan masih digunakan dalam pembuktian pada perkara atas nama Mohammad Sigit alias Sigit yang terdaftar pada Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Lwk maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dipergunakan dalam perkara atas nama Mohammad Sigit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memerangi narkotika;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhkan pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa DICKY ARISANDI Alias DIKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet plastik bening kecil berisikan kristal bening narkoba jenis sabu yang setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat netto sebesar 0,1988 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Ripcurl;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil;Digunakan untuk perkara Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Lwk atas nama Mohammad Sigit alias Sigit;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 oleh kami, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H., dan Azizah Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 239/Pid.Sus/2023/PN. Lwk tanggal 1 Februari 2024, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Asty Hapsari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Putu Diana Andriyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti

Asty Hapsari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)